



P E N E T A P A N

Nomor 227/Pdt.G/2020/PA.Crp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, lahir di Barumanis, pada tanggal 5 Oktober 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, lahir di Oku, pada tanggal 1 Juli 1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Juni 2020 telah mengajukan cerai gugat yang telah didaftarkan di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Nomor 227/Pdt.G/2020/PA.Crp. pada tanggal yang sama dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Minggu di Desa Barumanis pada tanggal 12 Agustus 2012 dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 071/9//VIII/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 13 Agustus 2012;
2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak;

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 227/Pdt.G/2015/PA..Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Barumanis selama dua tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan selama dua tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat kembali membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat samapi Penggugat dan Tergugat berpisah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama lebih kurang lima tahun sepuluh bulan, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **ANAK**, perempuan, lahir pada tanggal 7 Desember 2012, dan sekarang anak tersebut diasuh dan tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang dua tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - a. Tergugat malas mencari nafkah dan kurang memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat yang bekerja mencari nafkah;
 - b. Tergugat kurang jujur dalam masalah keuangan, bahkan Tergugat tidak pernah memberitahu berapa penghasilan yang didapat oleh Tergugat;
 - c. Kurang adanya rasa kekeluargaan antara Tergugat dengan keluarga Penggugat;
 - d. Tergugat sering keluar rumah pada malam hari tanpa pamit kepada Penggugat, bahkan Tergugat sering pulang sampai larut malam;
 - e. Tergugat pernah pergi meninggalkan Penggugat ketika Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan selama tiga bulan tanpa memberi nafkah dan kabar kepada Penggugat;
 - f. Tergugat sering berbicara kasar dan Tergugat juga sering mengancam akan menceraikan Penggugat, bahkan Tergugat sering menyakiti badan atau jasmani Penggugat setiap terjadi pertengkaran dan perselisihan;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 15 Juni 2017, berawal ketika Tergugat pamit kepada Penggugat bahwa Tergugat akan pergi mencari pekerjaan ke pulau Jawa, namun Tergugat tidak ingin

halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 227/Pdt.G/2020/PA.Crp



mengajak Penggugat ikut bersama Tergugat, kemudian Penggugat mengatakan kepada Tergugat jika memang Tergugat ingin pergi merantau maka Penggugat juga ikut pergi bersama Tergugat, dan jika Tergugat tidak ingin mengajak Penggugat ikut bersama Tergugat lebih baik Tergugat menceraikan Penggugat saja, karena Penggugat takut jika Tergugat meninggalkan Penggugat tersebut Tergugat tidak akan memberikan nafkah kepada Penggugat, mendengar perkataan Penggugat tersebut Tergugat tetap pada pendirian Tergugat untuk pergi sendiri tanpa mengajak Penggugat, bahkan Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat lebih memilih bercerai dengan Penggugat, kemudian Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat dan membawa semua pakaian milik Tergugat, semenjak kepergian Tergugat tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah, setelah Penggugat dan Tergugat berpisah Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Barumanis, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Ujan Mas Atas;

7. Bahwa sejak perselisihan dan pertengkaran terakhir sudah ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun menurut Relaas Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut karena adanya suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan memberi arahan, nasihat dan penjelasan kepada Penggugat agar rukun dan damai kembali dengan Tergugat mengingat keduanya telah mempunyai keturunan dalam rumah tangganya dan atas nasihat Majelis Hakim tersebut Penggugat menyatakan akan rukun dan damai kembali membina rumah tangga dengan Tergugat karena kesadaran sendiri tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun juga dan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa atas arahan dan nasihat dari Majelis Hakim Penggugat menyatakan berkeinginan untuk rukun kembali dengan Tergugat dan mohon untuk mencabut perkaranya sebelum Tergugat mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut namun karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara dan termasuk

halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 227/Pdt.G/2020/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 227/Pdt.G/2016/PA.Crp selesai dengan dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 606..000,00 (*enam ratus enam ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1441 Hijriah oleh kami **Dra. Nuralis M** sebagai Ketua Majelis, **Syamsuhartono, S.Ag, S.E** dan **Syamdarma Futri, S.Ag, M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ida Fitriyah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Syamsuhartono, S.Ag, S.E

Dra. Nuralis M

halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 227/Pdt.G/2020/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamdarma Putri, S.Ag, M.H

Panitera Pengganti,

Talidi, S.Ag., M.H.I.

Perincian Biaya Oerkara:

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp 465.000,00
- PNBP panggilan	: Rp 20.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp606.000,00 (enam ratus enam ribu rupiah);

halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 227/Pdt.G/2020/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)